

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Tanggal 21 Maret 2024)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi (S1) pada Program
Sarjana Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Disusun Oleh :

HALIMAH SAPUTRI AKBAR
NPM : 2029061008



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIE
MEDAN
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Tanggal 21 Maret 2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Akhir dan Memenuhi Syarat Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**HALIMAH SAPUTRI AKBAR
NPM : 2029061008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN
MEDAN
2024**



UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN MEDAN
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BERITA ACARA UJIAN
UNTUK MEMPERTAHANKAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA

Hari / Tanggal : SABTU, 31 AGUSTUS 2024
Nama : HALIMAH SAPUTRI AKBAR
NPM : 2029061008
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki /
Mengulang

Tanggal : _____
() Tidak Lulus

Panitia Ujian / Tim Penguji
Ketua Sidang



Dr. Mospa Darma, S.E., S.H., M.Kn
NIDN : 0109077101

Pembimbing I

Karolina Sitepu, S.H., M.H
NIDN : 0122047504

Pembimbing II

Khairun Nai'm, S.H., M.H
NIDN : 0121127702

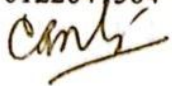
Penguji

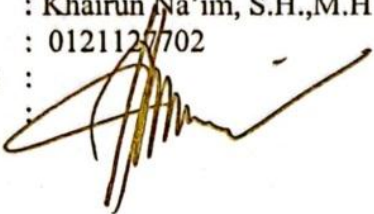
Dr. Mospa Darma, S.E., S.H., M.Kn
NIDN : 0109077101

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIMAH SAPUTRI AKBAR
NPM : 2029061008
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA MEDAN

Pembimbing : I
Nama : Karolina Sitepu, S.H.,M.H
NIDN : 0122047504
Tanggal Persetujuan : 
Tanda Tangan :

Pembimbing : II
Nama : Khairun Na'im, S.H.,M.H
NIDN : 0121127702
Tanggal Persetujuan : 
Tanda Tangan :

Diketahui/Disetujui
DEKAN FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEH
MEDAN




Dr. Mospa Dharma, S.E.,S.H.,M.Kn
NIDN : 0109077101



**UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEEN MEDAN
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIMAH SAPUTRI AKBAR
NPM : 2029061008
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA MEDAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN " adalah benar dan hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campurtangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Medan, 24 Agustus 2024



Halimah Saputri Akbar
NPM : 2029061008

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

Halimah Saputri Akbar*

Mospa Darma**

Karolina Sitepu**

Khairun Na'im**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan, dan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 21 Maret 2024.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mencoba mendeskripsikan bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 21 Maret 2024. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian siapapun yang menjadi korban berhak melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan tetap kepada korban selama setahun dari Pengadilan sesuai Pasal 32, Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu bertujuan untuk memproteksi korban dari tindak kekerasan ulang yang berpotensi dilakukan oleh pelaku.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

**Dosen Pembimbing I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

***Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

THE ROLE OF THE BINJAI RESORT POLICE IN OVERCOMING CRIMES COMMITTED BY MOTORCYCLE GANGS IN BINJAI CITY

Halimah Saputri Akbar*

Mospa Darma**

Karolina Sitepu**

Khairun Na'im***

ABSTRACT

Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. Violence in any form and carried out for any reason is a form of crime that cannot be justified. The problems in this study are regarding the factors causing domestic violence in Medan City, and regarding the implementation of legal protection for victims of domestic violence in Medan City Case Study of Medan District Court Decision Number 296 / Pid.Sus / 2024 / PN.Mdn dated March 21, 2024.

This study uses an empirical legal approach method, which tries to describe how the factors cause domestic violence in Medan City, and how the implementation of legal protection for victims of domestic violence in Medan City Case Study of Medan District Court Decision Number 296 / Pid.Sus / 2024 / PN.Mdn dated March 21, 2024. The data sources in this study come from primary data and secondary data, while the data analysis used in this study is qualitative data analysis.

The results of the study show that anyone who is a victim has the right to report directly or give power of attorney to family or other people, about Domestic Violence they experience to the police, either at the victim's location or at the scene of the crime. If the victim is a child, the report can be made by the parent, guardian, caregiver, or the child concerned. Meanwhile, permanent protection for the victim for one year from the Court according to Article 32, Protection for victims of Domestic Violence aims to protect the victim from repeated acts of violence that could potentially be carried out by the perpetrator.

Keywords: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

. Students of the Legal Studies Program, Faculty of Business and Humanities, Tjut Nyak Dhien University, Medan*

*** Supervisor I of the Legal Studies Study Program, Faculty of Business and Humanities, Tjut Nyak Dhien University, Medan*

**** Supervisor II of the Legal Studies Program, Faculty of Business and Humanities, Tjut Nyak Dhien University, Medan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih serta maha penyayang atas rahmat dan karunia-nya sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, berkat rahmat dan karunia-nya yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN “.**

Saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu Saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi yang saya susun dapat lebih baik dan sempurna. Saya juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Alhamdulillah dalam penyusunan skripsi ini saya sedikit mendapatkan hambatan serta kesulitan, namun berkat bantuan dari pembimbing dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga saya juga dapat menyelesaikan skripsi ini, demikian juga saya banyak mendapatkan kritik dan saran baik moril maupun materil dari orang terdekat saya, dengan kesungguhan hati saya mengucapkan terima kasih kepada Alm Ayahanda dan Ibunda saya dan Abangda dan Kakanda saya, yang senantiasa saya hormati dan

saya sayangin. Melalui perjuangan mereka dan pengorbanan mereka sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Dr. Awaludin, S.E.,M.Si selaku Ketua Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Irwan Agusnu Putra, S.P.,M.P selaku Rektor Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.
3. Bapak Dr. Mospa Darma, S.E.,S.H.,M.Kn selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan dan sekaligus selaku Dosen Penguji.
4. Ibu Karolina Sitepu, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, serta pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Khairun Na'im S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan segala ilmu dan wawasannya didalam keilmuan hukum kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum yang secara sabar dan penuh dedikasinya mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuannya dibidang hukum kepada saya selama menjalani pendidikan di Fakultas Bisnis dan Humaniora pada Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Kepala Kepolisian Kota Besar Medan berserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian dan memberikan data-data serta masukan, pendapat maupun bantuan lainnya didalam menyelesaikan skripsi saya ini.

8. Abang dan Kakak Pegawai Biro Akademik pada Program Studi Ilmu hukum yang telah banyak membantu saya didalam menjalankan perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat satu angkatan maupun abang dan kakak senior yang banyak membantu dan memberikan masukan kepada saya didalam menyelesaikan skripsi saya dan atas segala masukan dan pendapat yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan yang setimpal, Aamiin ya rabbal alamin...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Desember 2024
Hormat saya penulis

Halimah Saputri Akbar
NPM : 2029061008

DAFTAR ISI

	Halaman
BERITA ACARA UJIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Landasan Teori	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Korban, Jenis-jenis dan Hak-hak Korban	11
1. Pengertian Korban.....	11
2. Jenis-jenis Korban	15
3. Hak-hak Korban	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
2. Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Penelitian	28
B. Metode Pendekatan	29
C. Spesifikasi Penelitian.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	32
F. Sistematika Penulisan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan.....	34

1. Faktor Psikologi	34
2. Faktor Campur Tangan Keluarga	35
3. Faktor Informasi Yang Tidak Sehat	37
4. Faktor Tekanan Dari Pekerjaan	39
5. Faktor Lingkungan	40
6. Faktor Finansial	40
7. Kurangnya Pendidikan	40
8. Ekonomi	41
9. Hadirnya Orang Ketiga Dalam Rumah Tangga	42
10. Faktor Seksual	42
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Tanggal 21 Maret 2024	44
1. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
2. Identifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	50
3. Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	51
4. Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga..	61
C. Tinjauan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mdn.....	65
1. Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	65
2. Penerapan Hukum Dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2024/PN Mdn.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79